



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 46 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang berintegritas, profesional, akuntabel dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk menegakkan norma etika dan norma perilaku pegawai sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, maka perlu diatur kode etik dan kode perilaku pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa untuk mengamalkan etika dan perilaku bagi Pegawai sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta untuk mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, perlu mengatur kode etik dan kode perilaku pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu diatur Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
5. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan selaku Pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepegawaian.
7. Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Nunukan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nunukan termasuk Pegawai Negeri dengan status Penugasan Khusus pada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan status Penugasan Khusus pada Pemerintah Desa.
9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah lainnya.
10. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman perilaku, sikap, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
11. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
12. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
13. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang telah ditunjuk tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
14. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

16. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
17. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang dibentuk di Pemerintah Kabupaten Nunukan dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Kode etik dan kode perilaku dimaksudkan sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi pegawai dalam bersikap dan berperilaku untuk menjaga martabat, kehormatan, dan citra pegawai, serta menciptakan keharmonisan sesama pegawai, dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pasal 3

Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mewujudkan Pegawai yang berintegritas, profesional, akuntabel dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. menjaga martabat, kehormatan dan citra pegawai dan pemerintah daerah;
- d. menegakkan norma etika dan norma perilaku pegawai sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
- e. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja pegawai, keluarga dan masyarakat; dan
- f. memacu kinerja pegawai.

BAB III NILAI DASAR Pasal 4

Nilai dasar Pegawai meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Kode etik dan kode perilaku Pegawai dibangun berdasarkan pada nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua
Memegang teguh ideologi Pancasila
Pasal 6

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam memegang teguh ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. setia dan taat pada Pancasila;
- b. mengamalkan dan melaksanakan sepenuhnya nilai-nilai pancasila;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa; dan
- d. bersatu dan rukun di dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga
Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah
Pasal 7

Kode etik dan kode perilaku pegawai untuk setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah adalah sebagai berikut:

- a. setia dan taat serta mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintah yang sah;
- b. mengangkat harkat dan martabat Pemerintah;
- c. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- d. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara atau Pemerintah; dan
- e. tidak melakukan perilaku yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah.

Bagian Keempat
Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia
Pasal 8

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. setia dan taat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengangkat harkat dan martabat negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. menjaga, menggunakan dan memanfaatkan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien serta tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Negara untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. memberikan pelayanan dengan penuh empati dan tanpa pamrih;
- h. melayani dengan sikap hormat, sopan dan santun, serta tanpa tekanan atau paksaan;
- i. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat.

Bagian Kelima

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak

Pasal 9

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak adalah sebagai berikut:

- a. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- c. melaksanakan tugasnya dengan jujur dan terbuka, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi serta memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- d. menjaga independensi dan menghindari serta menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. patuh dan taat serta konsisten terhadap standar operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan;
- f. Tidak diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
- g. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban;
- h. melaporkan kepada atasan, perangkat daerah yang membidangi pengawasan, dan/atau melalui *whistle blowing system* atau kepada Perangkat Daerah teknis apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Disiplin PNS, kode etik dan kode perilaku dan/atau ketentuan atau peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
- j. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
- k. tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan;

- l. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau pihak tertentu untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan; dan
- m. disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target dalam penetapan kinerja.

Bagian Keenam
Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
Pasal 10

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian adalah sebagai berikut:

- a. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.

Bagian Ketujuh
Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif
Pasal 11

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif adalah sebagai berikut:

- a. menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- b. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi untuk menjaga kondisi kerja yang kondusif;
- c. tidak memiliki sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
- d. dilarang memermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
- e. menghargai perbedaan pendapat;
- f. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
- g. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
- h. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan
- i. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman.

Bagian Kedelapan
Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
Pasal 12

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur adalah sebagai berikut:

- a. saling menghormati dan menghargai sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memegang teguh sumpah/janji pegawai dan/atau jabatan;
- c. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- d. mewujudkan pola hidup sederhana;
- e. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- f. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Bagian Kesembilan
mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik
Pasal 13

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik adalah sebagai berikut:

- a. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- d. tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
- e. setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mengutamakan kepentingan tugas dari pada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan.

Bagian Kesepuluh
memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan
dan program pemerintah
Pasal 14

Kode etik dan kode perilaku pegawai untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan setiap kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- b. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah; dan
- c. aktif berkontribusi terhadap upaya perbaikan internal.

Bagian Kesebelas
Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun
Pasal 15

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun adalah sebagai berikut:

- a. jujur kepada diri sendiri;
- b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. memberikan informasi secara akurat dan pelayanan yang sopan dan santun;
- e. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- f. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat; dan
- g. tidak memperlambat dan menghambat/mempersulit pelayanan.

Bagian Keduabelas
mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
Pasal 16

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi adalah sebagai berikut:

- a. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan kewajiban jabatan dan kewenangan dengan penuh tanggungjawab;
- c. memahami dan melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;
- d. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai;
- e. mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- f. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- g. memiliki daya juang yang tinggi;
- h. memperoleh jabatan dengan cara yang benar dan sehat;
- i. membimbing bawahan dan menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan, kewibawaan dalam menjalankan tugas untuk tujuan organisasi; dan
- j. tidak menyalahgunakan kewenangan.

Bagian Ketigabelas
menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama
Pasal 17

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama adalah sebagai berikut:

- a. proporsional dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban;
- b. konsisten antara ucapan dengan perbuatan;
- c. mengkonsultasikan hal-hal yang tidak dipahami dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaporkan setiap tugas yang telah dipercayakan kepadanya baik diminta maupun tidak diminta;
- e. menjaga dan menjalin kerja sama secara kooperatif antar pegawai dalam lingkup unit kerja maupun dengan pegawai unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan sarana telepon, atau media elektronik dan media sosial lainnya;
- g. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum.
- h. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- i. menggunakan media elektronik seperlunya dan sewajarnya;
- j. tidak menyebarkan ujaran kebencian; dan
- k. tidak menyebarkan berita bohong (hoax) maupun pornografi.

Bagian Keempatbelas
mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai
Pasal 18

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

- a. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- b. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- c. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengembangkan dan mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk peningkatan kinerja organisasi;
- e. mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik secara internal maupun eksternal;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai dan/atau Perjanjian Kinerja; dan
- g. melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja;

Bagian Kelimabelas
mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
Pasal 19

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam mendorong kesetaraan dalam pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan; dan
- b. memberikan keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan melaksanakan fungsi dan peran sebagai Pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenambelas
meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier
Pasal 20

Kode etik dan kode perilaku pegawai dalam meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier adalah sebagai berikut:

- a. bersedia ditempatkan dan mengabdikan diri di seluruh wilayah kerja Pemerintah Daerah;
- b. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- c. melakukan penilaian kinerja secara obyektif;
- d. membangun persaingan yang sehat berdasarkan prestasi;
- e. tidak melakukan penilaian kinerja pegawai lain atau instansi lain yang bukan merupakan kewenangannya; dan
- f. Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.

BAB V
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PADA PERANGKAT DAERAH DAN PADA PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Kode Etik dan Kode Perilaku pada Perangkat Daerah
Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan kode etik dan kode perilaku pada perangkat daerah masing-masing dan Kode Etik Individu selain yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Perangkat Daerah.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kode Etik dan Kode Perilaku pada Profesi Jabatan Fungsional
Pasal 22

- (1) Setiap pejabat fungsional merupakan anggota organisasi profesi jabatan fungsional.
- (2) Profesi Jabatan Fungsional di lingkungan pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku pada Profesi Jabatan Fungsional yang disusun oleh Organisasi Profesi Pegawai yang bersangkutan dan telah ditetapkan oleh Instansi Pembina selaku pengelola Jabatan Fungsional.

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
Bagian Kesatu
Komitmen terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku
Pasal 23

- (1) Setiap pegawai wajib menandatangani komitmen untuk mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan dan disimpan oleh unit kerja yang fungsinya menangani kepegawaian serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah teknis dan yang membidangi Pengawasan.

Bagian Kedua
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
Pasal 24

- (1) Majelis kode etik dan kode perilaku memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.
- (2) Majelis kode etik dan kode perilaku berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan majelis kode etik dan kode perilaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Keanggotaan Majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota);
 - b. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan (merangkap anggota);
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian (merangkap anggota);
 - d. Anggota Tetap : - Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan umum
- Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum
 - e. Anggota Tidak Tetap : - Kepala Perangkat Daerah dari PNS yang melanggar kode etik dan perilaku;
- Pejabat lain yang dianggap perlu sesuai kebutuhan
- (5) Majelis kode etik dan kode perilaku berjumlah ganjil.
- (6) Majelis kode etik dan kode perilaku mempunyai tugas:
- a. memanggil dan memeriksa pegawai yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku;
 - b. menentukan jenis dan tingkatan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - c. mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku;
 - d. menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kode etik dan kode perilaku kepada Bupati sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau tindakan administrasi kepada pegawai yang bersangkutan;
 - e. merekomendasikan penjatuhan sanksi moral setelah pegawai yang bersangkutan dinyatakan melanggar kode etik dan kode perilaku; dan
 - f. merekomendasikan pemberian sanksi berupa tindakan administrasi berdasarkan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tingkat dan jenis pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (7) Untuk membatu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis kode etik dan kode perilaku dibentuk sekretariat Majelis kode etik dan kode perilaku yang dipimpin oleh Sekretaris Majelis kode etik dan kode perilaku.
- (8) Pembentukan sekretariat Majelis kode etik dan kode perilaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku
Paragraf 1
Laporan dan/atau Pengaduan
Pasal 25

- (1) Laporan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diajukan secara tertulis kepada pejabat yang menangani kepegawaian pada perangkat daerah masing-masing tempat pegawai yang diduga melakukan pelanggaran bertugas.
- (2) Pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diajukan secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang menangani kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.

- (3) Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor pada form laporan dan/atau pengaduan yang telah disiapkan.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (5) Berdasarkan Laporan dan/atau pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang menangani kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap Laporan dan/atau pengaduan dan bukti yang ada paling lama 10 hari kerja.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku maka unit kerja yang menangani kepegawaian pada perangkat daerah mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan berikut dengan bukti yang diperlukan kepada Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (7) Apabila Kepala Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menindaklanjuti Laporan dan/atau pengaduan yang diterima, maka pelapor dapat meneruskan Laporan dan/atau pengaduan kepada Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (8) Kepala Unit kerja yang menangani kepegawaian yang tidak menindaklanjuti Laporan dan/atau pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijatuhkan sanksi moral dan tindakan administrasi.

Pasal 26

- (1) Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7).
- (2) Setelah menerima laporan dan/atau pengaduan, Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib melaporkan kepada ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk dilakukan sidang Majelis.

Paragraf 2 Pemanggilan Pasal 27

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dipanggil secara tertulis oleh majelis kode etik dan kode perilaku untuk diperiksa dan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan dilakukan paling lambat 3 hari kerja sebelum pemeriksaan.
- (3) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal pemeriksaan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka majelis kode etik dan kode perilaku melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan serta alat bukti yang ada.

Paragraf 3
Pemeriksaan
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
- (2) Pemeriksaan dilakukan melalui sidang majelis kode etik dan kode perilaku.
- (3) Sidang majelis dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua/wakil ketua, sekretaris dan 1 (satu) orang keanggotaan majelis kode etik dan kode perilaku .
- (4) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui serta dihadiri oleh pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang melakukan pemeriksaan.
- (5) Apabila diperlukan untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, maka Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat meminta keterangan dari orang lain.
- (6) Pegawai yang diperiksa wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa.
- (7) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dituduhkan.
- (8) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa dan/atau yang dimintai keterangan.
- (9) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara tersebut cukup ditandatangani oleh majelis kode etik dan kode perilaku yang melakukan pemeriksaan, dengan memberi catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Paragraf 4
Putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
Pasal 29

- (1) Setelah ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menerima laporan dari Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis wajib menjatuhkan putusan terhadap Pegawai yang diduga telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Putusan majelis diambil dalam sidang majelis kode etik dan kode perilaku.
- (3) Putusan majelis diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang majelis kode etik dan kode perilaku tanpa dihadiri pegawai yang diperiksa.
- (4) Apabila musrawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Putusan majelis kode etik dan kode perilaku ditandatangani oleh majelis kode etik dan kode perilaku yang melakukan pemeriksaan.
- (6) Putusan majelis kode etik dan kode perilaku bersifat final.

Pasal 30

- (1) Putusan majelis kode etik dan kode perilaku dapat berupa:
 - a. terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku; atau
 - b. tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku juga ditemukan dan terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka Putusan majelis kode etik dan kode perilaku sekaligus memutuskan pelanggaran disiplin tersebut.
- (3) Putusan majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin tanpa harus dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin pegawai negeri sipil.
- (4) Apabila Putusan majelis kode etik dan kode perilaku menyatakan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, maka wajib merekomendasikan dalam putusan berupa:
 - a. Rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan sanksi moral; dan
 - b. Rekomendasi kepada Bupati terkait jenis sanksi moral yang akan diberikan;
- (5) Apabila Putusan majelis kode etik dan kode perilaku menyatakan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sekaligus terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka wajib merekomendasikan dalam putusan berupa:
 - a. Rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan sanksi moral;
 - b. Rekomendasi kepada Bupati terkait jenis sanksi moral yang akan diberikan; dan
 - c. Rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin pegawai negeri sipil.

BAB VII SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pasal 31

Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.

Bagian Kedua Sanksi Moral Pasal 32

- (1) Sanksi moral ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Putusan Majelis.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilanggar oleh pegawai.

Pasal 33

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa:
 - a. Penyampaian secara tertutup; atau
 - b. Penyampaian secara terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyampaian tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan dan disampaikan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh:
 - a. Bupati atau Pejabat yang mewakili;
 - b. Kepala Perangkat Daerah dari pegawai yang melanggar kode etik dan kode perilaku atau Pejabat yang mewakili;
 - c. Atasan langsung Pegawai yang melanggar kode etik dan kode perilaku;
 - d. Pegawai yang dikenakan sanksi.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyampaian tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan dan diumumkan kepada seluruh pegawai dan pihak terkait pada saat upacara bendera, apel pagi, melalui media massa, atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman serta bentuk lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (4) Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Ketiga Tindakan Administratif Pasal 34

- (1) Dalam hal pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, dan ditemukan serta terbukti adanya pelanggaran disiplin maka dikenakan tindakan administrasi berupa penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan berdasarkan Putusan majelis kode etik dan kode perilaku.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII PEMANTAUAN PELAKSANAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU Pasal 35

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan (korektif).
- (2) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

- (1) Sepanjang keberadaan tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan masih ada, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi tenaga honorer.
- (2) Penegakan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 22 Oktober 2018
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 2 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 46



PRINSIP PROFESI ASN

